

## Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang

Agus Prasetyo Utomo<sup>1</sup>, Mohammad Riza Radyanto<sup>2</sup>, Novita Mariana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, Universitas Stikubank  
UNISBANK Jl Tri Lomba Juang No 1 Mugassari Semarang

E-mail: [mustagus@edu.unisbank.ac.id](mailto:mustagus@edu.unisbank.ac.id)<sup>1</sup>, [rizaradyanto@edu.unisbank.ac.id](mailto:rizaradyanto@edu.unisbank.ac.id)<sup>2</sup>,  
[novita\\_mariana@edu.unisbank.ac.id](mailto:novita_mariana@edu.unisbank.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan seperangkat hak hukum yang melindungi karya intelektual dan inovasi dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. HKI memiliki peran penting bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimana berperan sebagai alat perlindungan bagi inovasi maupun merek produk yang dihasilkan. Begitu juga dengan Legalitas Produk dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal sebagai identitas yang harus dimiliki dan berfungsi sebagai pembeda dan pemberi nilai tambah bagi produknya. Tapi karena keterbatasan pengetahuan SDM UMKM akan kedua hal tersebut, hampir sebagian besar UMKM di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sebagai mitra sasaran pengabdian masyarakat, belum memiliki pengetahuan tentang HKI dan legalitas usaha dan produk. Sebagai produsen produk kuliner makanan dan minuman ini mereka memerlukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui program sosialisasi HKI dan legalitas serta diikuti dengan pendampingan pembuatan NIB. Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pendaftaran HKI baik itu merek, cipta, maupun jenis HKI lainnya termasuk pengertian tentang NIB dan Sertifikat Halal serta tahapan pembuatannya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan produk UMKM Mitra sasaran memiliki : identitas pembeda produk, penjaminan reputasi produk dan usaha serta media promosi yang efektif sehingga meningkatkan daya saing.

**Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual; Nomor Induk Berusaha; Sertifikat Halal; Legalitas Usaha; Legalitas Produk**

### ABSTRACT

*Intellectual Property Rights (IPR) is a set of legal rights that protect intellectual works and innovations from unauthorized use by other parties. IPRs have an important role for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) where they act as a means of protection for innovations and product brands produced. Likewise Product Legality in the form of a Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate as an identity that must be owned and functions as a differentiator and provider of added value for the product. However, due to the limited knowledge of MSME human resources regarding these two things, almost the majority of MSMEs in the sub-district Sambirejo, Gayamsari District, Semarang City, as a target partner for community service, do not yet know about IPR and the legality of businesses and products. As producers of culinary food and beverage products, they need socialization and assistance activities. The method used in this service is through an IPR and legality socialization program followed by assistance in making NIB. The result of this activity is increased knowledge and understanding of the importance of IPR registration, both brands, copyrights, and other types of IPR including the definition of NIB and Halal Certificates as well as the stages of their manufacture. With this activity, it is hoped that target partner MSME products will have: a differentiating product identity, guaranteed product and business reputation as well as effective promotional media to increase competitiveness.*

**Keyword : Intellectual Property Right; Business Identification Number; Halal Certificate; Business Legality; Product Legality**

## 1. PENDAHULUAN

Peran aspek legalitas sebagai bentuk perlindungan usaha salah satunya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi *World Trade Organization* atau (Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas, berdaya saing dan terbuka, serta secara tidak langsung mendorong dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia untuk semakin meningkatkan daya saingnya. Penerapan HKI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di sektor UMKM. Pemerintah juga berusaha mendukung pengembangan usaha terkait pemberdayaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemangku kepentingan UMKM perlu memahami perlindungan UMKM terkait hak kekayaan intelektual agar terhindar dari kerugian ketika kekayaan intelektual mereka diakui oleh pihak lagi yang tidak bertanggung jawab.

Bentuk dukungan pemerintah lainnya selain dalam penerapan HKI di lingkungan UMKM adalah kemudahan dalam mengurus legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas produk dalam bentuk Sertifikasi Halal yang dipermudah melalui fasilitas *Self Declare*. Tetapi dalam kondisi riil selama ini, banyak UMKM yang belum memiliki kesadaran dalam menerapkan HKI di usahanya dan belum dimilikinya NIB serta Serfitifikat Halal.

Hal tersebut mendorong diperlukannya peran pihak yang peduli dengan perkembangan UMKM yaitu perguruan tinggi dalam menggalakkan pentingnya aspek legalitas bagi UMKM dalam

menjalankan usahanya melalui sosialisasi HKI dan legalitas bagi pelaku usaha yang di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa Universitas Stikubank –UNISBANK Semarang kepada UMKM di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Mitra Sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan kepada pelaku usaha produsen produk kuliner makanan atau minuman karena dalam menjalankan usahanya mereka memerlukan 3 (Tiga) aspek legalitas yaitu :

- a. Perlindungan Merk Produk dan Usaha agar memiliki kekuatan hukum dari sisi HKI
- b. Penerbitan Nomer Induk Berusaha (NIB) agar legalitas usahanya terjamin ,dan
- c. Penerbitan Sertifikat Halal untuk produk kuliner agar konsumen merasa terjamin kehalalan produknya, melalui Program *Self Declare* .

## 2. PERMASALAHAN

Menurut Biro Pusat Statistik 2022 ,pada tahun 2022 terdapat UMKM di Indonesia sebanyak 65,5 juta atau 99,99 % dari pelaku usaha di Indonesia, hanya sedikit dari mereka yang memahami pentingnya HKI dimana adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang bernalar. Bagi para pelaku UMKM HKI memiliki manfaat diantaranya :

- a. Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Karya Ciptanya, jika UMKM mendaftarkan suatu karya ke HKI, maka secara otomatis karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Mereka sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum.
- b. Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran hki, dimana pendaftaran hak cipta ke

hki juga membuat umkm memiliki landasan yang kuat untuk ‘melawan’ pihak yang menggunakan karyanya secara illegal, dengan demikian maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin

- c. Sebagai media untuk meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, dimana tidak setiap UMKM mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya.

Dengan HKI, maka UMKM akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat pelaku UMKM saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik. Dari sisi lain, merk dagang yang dimiliki UMKM dan terdaftar di portal dgip.go. id memiliki fungsi sebagai: pembeda produk ,penjaminan reputasi produk dan usaha serta media promosi.

Menurut Radyanto (2020) 5 (lima) permasalahan utama terbesar yang dihadapi UMKM salah satunya adanya permasalahan **Legalitas Produk** dan **Usaha** selain permasalahan lainnya yaitu: pemasaran, permodalan, serta SDM dan masalah tersebut masih sering dijumpai hingga saat ini.


Aprilyani dan Yuliawan 2023 menyatakan pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual kepada UMKM merupakan hal penting yang harus dilakukan baik dalam tataran pemerintah pusat , maupun pemerintah daerah. Menurut laman : [pdki-indonesia.dgip.go.id](http://pdki-indonesia.dgip.go.id) (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI ) yang tertera pada Gambar 1, bagi UMKM yang ingin mendaftarkan merknya, selama didukung dengan surat dinas terkait serta pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku UMKM, maka pemerintah pusat memberikan keringanan hanya dengan membayar Rp

500.000 ribu, maka sudah bisa mendaftarkan merknya.




Gambar 1. Tampilan Laman [dgip.go.id](http://dgip.go.id)

Kemudahan lainnya dalam menerapkan aspek legalitas pada UMKM adalah adanya akses untuk melakukan proses pendaftaran Nomer Induk Berusaha (NIB) melalui laman : [oss.go.id](http://oss.go.id) (Kementerian Investasi / BKPM, 2021) seperti tampilan pada gambar 2 berikut :



Gambar 2. Tampilan Laman [oss.go.id](http://oss.go.id)

Kebutuhan UMKM yang bergerak di bidang kuliner akan sertifikasi halal yang menjamin produknya halal dan bisa diterima oleh masyarakat yang menghendaki makanan atau minuman yang dikonsumsi halal, dibuktikan dengan dukungan pemerintah melalui program *selfdeclare*. Program yang dimulai pada tahun 2021 lalu ini mendapat dukungan UMKM di seluruh Indonesia dibuktikan dengan adanya target sertifikasi halal dari pemerintah sebesar 10.000.000 sertifikasi halal hingga 2024 ( BPJPH Indonesia 2021). Melalui laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) (seperti tampilan pada Gambar 3) dan didukung dengan Pendamping Produk Halal (PPH) yang tersebar di seluruh nusantara.



Gambar 3. Tampilan Laman  
[ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id)

Keterbatasan kemampuan SDM UMKM dalam menjalankan usahanya mengakibatkan kapasitasnya dalam mengakses fasilitas kemudahan pemerintah di atas sangat terbatas. Menurut Radyanto dkk (2023) pendampingan usaha yang sistematis sangat diperlukan bagi UMKM dalam mengakses berbagai bentuk dukungan pemerintah untuk memajukan UMKM melalui sistem terintegrasi berbasis web diatas, salah satunya melalui pendampingan perguruan tinggi melalui sosialisasi HKI dan Legalitas Produk .

### 3. METODOLOGI

Dari permasalahan yang terangkum di atas metode yang dilakukan untuk membantu UMKM dalam memajukan usahanya melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Universitas Stikubank-UNISBANK ini adalah :

- Menetapkan UMKM sasaran mitra pengabdian , yaitu produsen produk kuliner makanan dan minuman
- Menetapkan kebutuhan , jenis HKI atau legalitas apa yang dibutuhkan oleh UMKM sasaran mitra
- Melakukan sosialisasi HKI, Legalitas NIB dan Legalitas Produk melalui sertifikasi Halal menggunakan platform berbasis web
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat

UMKM Mitra Sasaran Pengabdian ini adalah :

- Produsen Minuman Rempah “LANCENG”, yang memproduksi minuman berbahan rempah seperti alang alang , cengkeh , jahe , kayu secang. Minuman *ready to drink* ini tersedia dalam kemasan botol 150 ml dengan etiket dan kemasan terlampir seperti Gambar 4 .Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ini adalah belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Produk yang diproduksi secara skala rumah tangga ini memiliki potensi pasar yang bagus dan banyak pelanggan yang merasakan keunikan dan khasiat minuman rempah ini.



Gambar 4. Kemasan Produk Minuman Rempah LANCENG 150 ml

- Tahu Bakso “MBAK NDUT”, adalah produsen bakso dan tahu bakso ayam yang diperoleh dari rumah potong daging ayam yang bersertifikat halal.



Gambar 5. Produk Tahu Bakso Ayam



Gambar 6. Stiker Etiket Produk

Ringkasan kebutuhan UMKM yang dibutuhkan oleh UMKM Mitra Sasaran dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan dan Solusi UMKM Mitra Sasaran

Nama UMKM Mitra	Minuman Rempah "LANCENG"	Bakso dan Tahu Bakso Ayam "MBAK NDUT"
Permasalahan	Belum HAKI Merek Belum NIB dan Halal	Belum HAKI Merek Belum NIB dan Halal
Penyebab Permasalahan	Pengetahuan Kurang	Pengetahuan Kurang
	SDM jumlah terbatas	SDM jumlah terbatas
Solusi	Sosialisasi	Sosialisasi
	Pendampingan	Pendampingan

Bentuk pembelajaran bagi UMKM mitra sasaran yang sangat sesuai adalah pembelajaran orang dewasa melalui sosialisasi dan dilanjutkan pendampingan berkelanjutan dalam waktu singkat dan

sistematis. Sosialisasi HKI dan legalitas produk serta usaha dilakukan secara tatap muka dengan durasi waktu : Sosialisasi HAKI selama 1 Jam Pelajaran (50 menit) ,dan Sosialisasi Legalitas Produk dan Usaha selama 1 Jam Pelajaran (50 menit).

Pelaksanaan sosialisasi dibawakan oleh 2 orang dosen sebagai narasumber yang berasal dari Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Stikubank UNISBANK Semarang. Bertempat di Balai Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 pelaku UMKM setempat , seperti pada Gambar 7 dan gambar 8.



Gambar 7. Kegiatan Sosialisasi yang Dihadiri UMKM Kelurahan Sambirejo



Gambar 8. Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sedang Menyampaikan Materi

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dari permasalahan di UMKM Mitra Sasaran pada program pengabdian ini menunjukkan adanya perbaikan yang relevan dengan solusi permasalahan yang dihadapi. Adanya peningkatan pemahaman dan

pengetahuan UMKM peserta pengabdian masyarakat yaitu Produsen Produk Kuliner Makanan dan Minuman di Kelurahan Sambirejo. Pada kegiatan ini juga dilakukan pendampingan pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM Mitra Sasaran yaitu : UMKM Minuman Rempah “LANCENG”, seperti dalam Gambar 9.



Gambar 9. Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Minuman Rempah “LANCENG”

## 5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berlangsung selama 2 bulan dengan melibatkan 20 UMKM produsen kuliner makanan dan minuman di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ini memberikan dampak positif yaitu :

- UMKM Mitra Sasaran memiliki pengetahuan tentang pentingnya HKI, Legalitas Usaha dan Produk bagi usahanya.
- UMKM Mitra Sasaran memiliki pemahaman yang lebih baik jika dibandingkan sebelum pengabdian, tentang cara mengajukan HKI Merek maupun HKI Cipta, cara pengajuan NIB dan cara pengajuan Sertifikat Halal.

- UMKM Mitra Sasaran memahami pentingnya daya saing produk yang dimilikinya jika semua unsur HKI dan legalitas ada pada produk yang diproduksinya, sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis di pasaran
- UMKM Mitra Sasaran merasakan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat ini dan berharap proses pendampingan dapat berlanjut untuk UMKM lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyani, I. D., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Memajukan Industri UMKM Di Kabupaten Semarang. *Adil Indonesia Journal*, 4(2), 31–39.
- Biro Pusat Statistik. (2022). *Jumlah UMKM di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/03/04/a6375ea4a72374e3bedd0b00/profil-industri-mikro-dan-kecil-2020.html>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. (n.d.). *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. [pdki-indonesia.dgip.go.id](http://pdki-indonesia.dgip.go.id)
- Indonesia, BPJPH. Republik. (2021). *PTSP Halal*. [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)
- Kementerian Investasi / BKPM. (2021). *On Line Single Submission (OSS)*. [oss.go.id](http://oss.go.id)
- Radyanto, M. R., Adhi, A., Hayati, E. N., & Prihastono, E. (2023). Pemberdayaan UMKM di Karesidenan Semarang dan Banyumas. *Surya ABDIMAS*, 7(3), 414–421.
- Radyanto, M. R., & Prihastono, E. (2020). Pengembangan Sistem

Pendampingan Usaha  
Berkelanjutan Bagi UMKM  
Berbasis Sistem Manajemen  
Kinerja. *Opsi*, 13(1), 17.  
<https://doi.org/10.31315/opsi.v13i1.3467>